



BUPATI DONGGALA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka perlu ditetapkan tata cara pemberian izin gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemberian Izin Gangguan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 10 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49);

19. Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Donggala.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Donggala.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menyelenggarakan pemberian Izin Gangguan.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati atau SKPD Teknis yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan untuk melaksanakan proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
9. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dengan sistem satu pintu.
10. Tim Kerja Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan Izin Gangguan.

11. Badan usaha yang selanjutnya disebut badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan penerbitan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK IZIN
Pasal 3

Objek izin gangguan adalah :

- a. semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi yang jenisnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- b. jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil;
 - d. tempat usaha/kegiatan yang disyaratkan untuk menyusun dokumen AMDAL; atau
 - e. tempat usaha/kegiatan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 5

- (1) Pemberian izin gangguan merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Pelayanan izin dilaksanakan oleh PPTSP.

BAB V
PERSYARATAN, TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi untuk memperoleh izin gangguan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya bagi usaha perorangan atau fotocopy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - d. fotocopy izin lingkungan bagi usaha/kegiatan yang termasuk wajib UKL-UPL atau fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha/kegiatan yang tidak termasuk wajib UKL-UPL;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengganti kerugian sebagai akibat gangguan yang ditimbulkan oleh usaha yang dilaksanakan;
 - f. surat keterangan tempat usaha dari pemerintah desa/kelurahan setempat;
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat dipenuhi, dapat digantikan dengan surat pernyataan pemohon/pemilik bahwa tanah/bangunan tersebut belum mempunyai bukti kepemilikan (sertifikat/IMB) yang ditandatangani di atas meterai dan disahkan oleh pejabat pemerintah desa/kelurahan dan camat setempat;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib menunjukkan aslinya pada saat pengajuan permohonan;

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 7

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Bupati dan/atau Kepala PPTSP yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Permohonan dan persyaratan yang diajukan oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diteliti kelengkapannya oleh Kepala PPTSP atau petugas yang ditunjuk, dan selanjutnya:
 - a. Apabila permohonan dan persyaratan izin yang diajukan telah lengkap, Kepala PPTSP atau petugas yang ditunjuk menerbitkan tanda terima dokumen;
 - b. Apabila permohonan dan persyaratan izin yang diajukan tidak lengkap, Kepala PPTSP atau petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada pemohon izin untuk dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (3) Apabila permohonan dan persyaratan izin yang diajukan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala PPTSP atau petugas yang ditunjuk selanjutnya menyerahkan dokumen permohonan dan persyaratan izin dimaksud kepada Tim Kerja Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis kebenaran dokumen dan/atau peninjauan lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi teknis atas kebenaran dokumen dan/atau peninjauan lapangan, Tim Kerja Teknis menerbitkan Rekomendasi/Berita Acara Persetujuan/Penolakan Pemberian Izin dan disampaikan kepada Kepala PPTSP.
- (5) Berdasarkan Rekomendasi/Berita Acara Persetujuan/Penolakan Pemberian Izin dari Tim Kerja Teknis, Kepala PPTSP menerbitkan keputusan Izin Gangguan atau Penolakan Penerbitan Izin Gangguan.
- (6) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh PPTSP, permohonan izin dianggap disetujui.

BAB VI TIM KERJA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Tim kerja teknis beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menilai secara teknis kondisi lapangan atas persyaratan yang diajukan oleh orang pribadi atau badan sebagai bahan penyusunan rekomendasi/berita acara mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan dilakukan oleh tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Kepala PPTSP.
- (4) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Pemberian Izin Gangguan kepada tempat usaha dan/atau jenis usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi yang termasuk gangguan berat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Kerja Teknis.

BAB VII PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin Gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.

Pasal 11

- (1) Dalam memberikan Izin Gangguan, Bupati wajib :
 - a. menyusun standar operasional prosedur pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;

- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - f. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - g. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 - h. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf d, bagi :
- a. Pemegang Izin Gangguan yang melakukan pendaftaran kembali izinnya, sepanjang tidak terjadi perubahan kapasitas usaha yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya;
 - b. usaha mikro/kecil/menengah yang tempat usaha dan/atau jenis usaha/kegiatannya diyakini tidak akan menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan yang sedang dan/atau besar terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 13

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 14

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan wajib:

- a. memajang/memasang turunan Surat Izin Gangguan pada tempat yang mudah dilihat petugas;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- e. merawat dan mengawasi kabel-kabel listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya konsluiting;
- f. mematikan semua aliran listrik dan memeriksa dengan teliti mengenai kemungkinan adanya bahaya api, pada waktu kegiatan tempat usaha berakhir dan semua karyawan meninggalkan ruangan tempat kerja;
- g. melakukan pengendalian lingkungan hidup dengan melaksanakan secara konsisten terhadap dokumen lingkungan hidup dan melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara periodik kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- h. menyediakan toilet yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan cukup persediaan air serta harus dipisahkan antara pria dan wanita;
- i. melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja lengkap dengan sarananya serta memperhatikan upaya hygiene dan sanitasi;
- j. mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam surat izin;
- k. menyediakan pintu-pintu darurat dan/ atau tangga darurat bagi bangunan bertingkat;

- l. mentaati waktu atau durasi operasi usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan dilarang :

- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha kecuali atas persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha kecuali atas persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha kecuali atas persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- f. mengalihkan izin kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati/Kepala PPTSP/ pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

- a. apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6;
- b. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan / atau ekonomi berdasarkan rekomendasi / berita acara/pertimbangan dari Tim Kerja Teknis.

BAB VIII

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 17

- (1) Izin Gangguan berlaku selama usaha masih berjalan dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pendaftaran ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - b. perubahan sarana usaha;
 - c. penambahan kapasitas usaha;
 - d. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
 - e. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
 - f. perubahan jenis usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. terjadi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha dan/atau jenis usaha tanpa persetujuan dari Bupati/Kepala PPTSP/pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.
- f. terjadi perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati/Kepala PPTSP/pejabat yang ditunjuk;
- g. terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati/Kepala PPTSP/pejabat yang ditunjuk;
- h. terjadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati/Kepala PPTSP/pejabat yang ditunjuk;
- i. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 20

Pemegang izin gangguan wajib memberitahukan kepada Bupati/Kepala PPTSP/pejabat yang ditunjuk apabila menghentikan atau menutup kegiatan usahanya.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan gangguannya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. koordinasi secara berkala;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; serta
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh PPTSP dan SKPD Teknis Terkait.

BAB XI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Atas pemberian izin gangguan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Penetapan besaran jumlah Retribusi Izin Gangguan yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Kepala PPTSP/Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pemungutan/pembayaran atas Retribusi Izin Gangguan terutang.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara disetor langsung ke Bank yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang :
 - a. melakukan penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan/atau penghentian tempat usaha bagi pemegang izin gangguan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18 ayat (1) dan/atau melanggar ketentuan Pasal 15, dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan pelaksanaannya kepada Kepala PPTSP.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan atas rekomendasi/berita acara dari tim kerja teknis.

Pasal 26

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan/atau tempat usaha telah ditutup/disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka atas keterlambatan perhari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang seharusnya dibayar.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Juni 2011

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 21 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2011
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 JUNI 2011
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

OBJEK IZIN GANGGUAN

Jenis tempat usaha/kegiatan yang wajib memiliki Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

- a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
- c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
- d. bangunan tempat usaha tidak bertingkat.
- e. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
- f. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
- g. tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
- h. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (*vluchting*) atau yang mudah menguap;
- i. tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas;
- j. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
- k. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
- l. tempat pengeringan gandum/kecambah (*mouterij*), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (*branderij*), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;

- m. tempat pembantaian, tempat pengulitan (*vinderij*), perusahaan pencucian jerohan (*penserij*), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
- n. pabrik porselin dan pecah belah (*aaderwark*), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur;
- o. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel;
- p. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
- q. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
- r. tempat persewaan kendaraan;
- s. tempat penembakan;
- t. gudang penggantungan tembakau;
- u. pabrik tapioka;
- v. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (*gummi*), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
- w. gudang kapuk, perusahaan batik;
- x. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, antara lain :
 - 1) usaha di bidang pariwisata :
 - a) seluruh Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata kecuali bagi usaha barber shop, usaha salon kecantikan golongan kecil, dan usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum);
 - b) seluruh Usaha Sarana Pariwisata, kecuali bagi usaha rumah makan golongan kecil dan usaha jasa boga golongan kecil.
 - 2) usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, antara lain seluruh usaha bidang perindustrian dan perdagangan kecuali usaha kecil dan mikro, meliputi:
 - a) ruang/gedung/gudang/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan;
 - b) perusahaan konveksi dengan menggunakan 6 (enam) mesin jahit atau lebih;

- c) perusahaan percetakan yang menggunakan mesin lebih dari 3 KW (4 PK);
 - d) pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan;
 - e) gedung yang digunakan untuk toko modern;
 - f) studio musik;
 - g) stasiun pengisian bahan bakar umum/gas/ Liquid Petroleum Gas (LPG);
 - h) tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
 - i) tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, Liquid Petroleum Gas (LPG) dan karbit;
 - j) tempat penyepuhan, pencelupan, chroom, elektronik plating dan sejenisnya;
 - k) bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo, dan service ganti minyak pelumas;
 - l) tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
 - m) pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
 - n) ruang pameran (*show room*);
 - o) toko elektronik;
 - p) tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang - barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
 - q) tempat pembuatan makanan dan minuman yang menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 2,24 KW (3 PK);
 - r) distributor produk makanan, minuman dan rokok.
- 3) Usaha di bidang kesehatan :
- a) toko obat;
 - b) klinik spesialis;
 - c) rumah sakit bersalin;
 - d) rumah bersalin;
 - e) rumah sakit;
 - f) laboratorium;
 - g) balai pengobatan;
 - h) industri farmasi;
 - i) klinik kecantikan.

- 4) Usaha di bidang perhubungan :
- a) stasiun radio/televisi;
 - b) menara radio/televisi;
 - c) menara telekomunikasi;
 - d) tempat penyimpanan/*pool container*;
 - e) tempat penyimpanan/garasi/*pool* kendaraan angkutan barang maupun orang;
 - f) garasi kapal (*graving dock*);
- 5) Usaha di bidang jasa :
- a) tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain- lain);
 - b) travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.
 - c) Warung Internet (Warnet), dengan jumlah unit komputer lebih dari 5 (lima);
 - d) rumah kost, dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
 - e) depo/terminal Peti Kemas;
 - f) kantor bank, kantor asuransi, kantor pemasaran.
- 6) Usaha di bidang pertanian :
- a) penggilingan padi, huller dan penyosohan beras
 - b) tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;

BUPATI DONGGALA

Ttd

HABIR PONULELE